

## KENAIKAN RETRIBUSI SAMPAH DI MEDAN BELUM DIBERLAKUKAN



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

**Medan (SIB)** Anggota DPRD Medan Fraksi Nasdem Dapil Medan 1, Antonius Devolis Tumanggor menggelar Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, Sabtu (24/8) di Jalan Karya Masjid, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.

Pada Sosper tersebut, Antonius mendengar banyak pertanyaan masyarakat tentang kenaikan sampah hampir 400 persen.

Padaحال Pemko Medan sudah menunda pemberlakuan kenaikan retribusi sampah menunggu pembahasan lebih lanjut untuk merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. "Kalau ada mengatakan retribusi sampah naik, itu tidak benar. Sebab rencana kenaikan retribusi sampah sudah ditunda pelaksanaannya.

Permintaan penundaan itu telah disampaikan Fraksi Nasdem kepada Pemko Medan pada rapat paripurna dan sudah dikabulkan," kata Antonius Tumanggor.

Dengan ditundanya kenaikan retribusi sampah kata Antonius, maka masyarakat membayar retribusi sampah dengan tarif lama. Karena kenaikan retribusi dianggap sangat memberatkan masyarakat maka harus ditunda dulu.

"Tidak benar retribusi sampah naik, memang ada rencana kenaikan sesuai Perda, tapi kita sudah mengajukan kepada wali kota supaya ditunda. Karena kita melihat di lapangan, tarif tersebut sangat memberatkan masyarakat," ungkap Antonius.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi 4 ini menghimbau warga masyarakat terutama di Kelurahan Karya Sei Agul taat membayar retribusi Sampah. "Penting bagi kita patuh membayar retribusi sampah sebab uangnya digunakan Pemko untuk

memperbaiki fasilitas persampahan, termasuk infrastruktur, operasional dan membayar gaji para petugas kebersihan sampah, maupun untuk pembangunan," ujarnya.

Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Timbul Siahaan menyebutkan, retribusi sampah sudah kembali normal yakni Rp.20.000 per bulan dan untuk perusahaan, retribusi sampahnya Rp. 66.000 per bulan. "Sekitar 2 bulan lalu tarif retribusi sampah sudah kembali normal, jadi tidak ada lagi pengutipan retribusi sampah di atas Perda yang sah," terangnya.

Senada dengan Kepling VIII, Dian, mandor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan yang bertugas di wilayah kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat mengatakan saat ini kesadaran warga di kelurahan Sei Agul sudah 60 persen membayar retribusi sampah. "Di kelurahan kami ditargetkan perolehan retribusi sampah Rp20 jutaan perbulan dan alhamdulillah tercapai," ungkapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.hariansib.com/Medan-Sekitarnya/409280/kenaikan-retribusi-sampah-di-medan-belum-diberlakukan/>, 25 Agustus 2024.
2. [https://www.ayomedan.com/2024/08/angkat-perda-persampahan-david-roni\\_24.html](https://www.ayomedan.com/2024/08/angkat-perda-persampahan-david-roni_24.html), 30 Agustus 2024.

#### **Catatan Berita :**

#### **Catatan Berita:**

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah**

##### Pasal 1

- Angka 1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Angka 2. Non Retribusi adalah sejumlah dana yang bersumber dari selain Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, diantaranya yang bersumber dari pajak, dana alokasi umum, serta pendapatan daerah lainnya yang peruntukannya belum ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Angka 5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Angka 6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (5) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan.
- (2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya dalam rangka penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif Retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

Penghitungan tarif Retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 7

Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 8

Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.